

## Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu)

**Annisak Hidayatiningtias**

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng  
Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang  
E-mail: [annisakhidayatiningtias@gmail.com](mailto:annisakhidayatiningtias@gmail.com)

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2.12352>

### Info Artikel

| **Submitted:** 10 September 2021 | **Revised:** 09 November 2021 | **Accepted:** 22 November 2021

How to cite: Annisak Hidayatiningtias, Rila Kusumaningsih, "Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu)", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 1 No. 2, (Desember, 2021)", hlm. 86-96.

### ABSTRAK

Social security the people Banten united in banten (Jamsosratu) is one of the programs protection and social insurance the government Banten to ensure the people who come from the households medium not capable of down based on the data PPLS/PBDT that have been validated and verified as RTS and make social assistance conditional cash. This study will discuss the role of the Banten Province Social Service in the implementation of the United Banten People's Social Security Program (Jamsosratu) based on Banten Governor Regulation Number 15 of 2019? and what are the obstacles faced by the Banten Provincial Social Service in implementing the social security program for the people of Banten united (Jamsosratu)? The research method used is juridical empirical based on qualitative juridical analysis sourced from primary data and secondary data. Primary data based on interviews obtained at the Social Service of Banten Province. Secondary data is based on primary legal material data, and theoretical studies based on expert opinions, as well as qualitative data showing the implementation of Jamsosratu in Banten Province. This research found that the role of the Banten Provincial Government in implementing the Jamsosratu program was to make policies, regulations, guidelines and provide a budget for Jamsosratu implementation. The Banten Provincial Social Service is one of the authorized agencies to implement the Jamsosratu program management in Banten Province. Several factors that influence the management of the Jamsosratu program are divided into three factors, namely the completeness of community data, the coordination factor between the institutions concerned, and the lack of public understanding of the existence of Jamsosratu.

**Keyword:** *The Role, Local Government, Jamsosratu.*

## **ABSTRAK**

Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu di Provinsi Banten (Jamsosratu) adalah salah satu Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Pemerintah Provinsi Banten untuk menjamin rakyat yang berasal dari kelompok rumah tangga menengah tidak mampu kebawah berdasarkan data PPLS/PBDT yang telah divalidasi dan diverifikasi sebagai RTS serta mendapat bantuan sosial tunai bersyarat. Penelitian ini akan membahas tentang bagaimanakah peran Dinas Sosial Provinsi Banten terhadap pelaksanaan Program Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu) berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2019? Serta apa kendala yang dihadapi Dinas Sosial Provinsi Banten dalam pelaksanaan program jaminan sosial rakyat banten bersatu (Jamsosratu)? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris berdasarkan analisa yuridis kualitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Data Primer berdasarkan wawancara yang didapatkan di Dinas Sosial Provinsi Banten. Data sekunder berdasarkan data bahan hukum primer, dan kajian teoritis berdasarkan pendapat para ahli, serta data-data kualitatif yang menunjukkan pelaksanaan Jamsosratu di Provinsi Banten. Penelitian ini menemukan bahwa peran Pemerintah Provinsi Banten dalam pelaksanaan program Jamsosratu adalah sebagai pembuat kebijakan, regulasi, pedoman dan penyediaan anggaran pelaksanaan Jamsosratu. Dinas Sosial Provinsi Banten sebagai salah satu instansi yang berwenang sebagai pelaksana pengelolaan program Jamsosratu di Provinsi Banten. Beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan program Jamsosratu terbagi menjadi tiga faktor, yaitu faktor kelengkapan data masyarakat, faktor koordinasi antar lembaga yang bersangkutan, dan faktor kurangnya pemahaman masyarakat mengenai keberadaan Jamsosratu.

**Kata Kunci:** Peran, Pemerintah Daerah, Jamsosratu.

## Pendahuluan

Kemiskinan merupakan salah satu dampak negatif dari pembangunan. Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan perubahan semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Secara umum, kemiskinan adalah suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang atau kelompok masyarakat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.<sup>1</sup>

Lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta belum bisa memenuhi permintaan lapangan pekerjaan seluruh masyarakat sehingga menyebabkan tingginya jumlah kemiskinan. Faktor yang menyebabkan kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Penyebab individual, atau patologis yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan si miskin.
2. Penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga.
3. Penyebab sub budaya (sub cultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari, atau dijalankan dalam lingkungan sekitar.
4. Penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi.
5. Penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pasal 5 menyatakan "Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan

berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pasal 6 "Sasaran penanganan fakir miskin ditujukan kepada: a) perseorangan; b) keluarga; c) kelompok; dan/atau d) masyarakat. Pasal 7 ayat: (1) Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk:

1. Pengembangan potensi diri;
2. Bantuan pangan dan sandang;
3. Penyediaan pelayanan perumahan;
4. Penyediaan pelayanan kesehatan;
5. Penyediaan pelayanan pendidikan;
6. Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
7. Bantuan hukum; dan/atau Pelayanan sosial.<sup>3</sup>

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menimbulkan implikasi-implikasi tertentu, baik secara politis, administratif, maupun yuridis. Implikasi politis berarti terjadinya reposisi hubungan Pusat dan Daerah, mengenai hak dan peran pemerintah Pusat semakin kecil dan berkurang. Pada saat yang bersamaan, fungsi dan kedudukan lembaga daerah khususnya legislatif, semakin diberdayakan. Implikasi politis ini pada gilirannya akan berdampak secara administratif dalam bentuk perlunya penataan kewenangan dan kelembagaan pemerintahan daerah. Sementara implikasi yuridis menyangkut bentuk-bentuk regulasi, kewenangan pengaturan lembaga-lembaga di tingkat daerah dan produk hukum daerah, serta konsekuensi pengaturan dari masing-masing lembaga daerah yang memiliki kewenangan.

Desentralisasi diagendakan bukan hanya dalam rangka mempertahankan keutuhan bangsa didalam keberagaman, dan bukan sekedar sebagai penyerahan wewenang pemerintahan dari Pusat ke Daerah, tetapi juga menyangkut agenda penyertaan masyarakat dalam proses pemerintahan itu sendiri.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Agnes Sunartiningih, *Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Institusi Lokal* (Yogyakarta: Aditya Media], 2004). Hlm. 80.

<sup>2</sup> Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana, 2011). Hlm. 82.

---

<sup>3</sup> "Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin" (n.d.).

<sup>4</sup> Syamsudin Haris, *Membangun Format*

Kemiskinan yang berada di wilayah Provinsi Banten menuntut kehadiran pemerintah, terutama Dinas Sosial Provinsi Banten. Sesuai dengan peran dan tugasnya, yakni menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, dan salah satunya adalah penanggulangan kemiskinan. Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks ini membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah, yakni bahwa salah satu urusan wajib yang dilaksanakan di daerah adalah urusan sosial, termasuk di dalamnya bidang kesejahteraan sosial.<sup>5</sup>

Maka untuk menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di provinsi Banten dalam hal ini pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Sosial dibawah Supervisi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) pada 26 maret 2013, menetapkan dan melaksanakan program untuk mengatasi masalah kemiskinan yaitu dengan membuat program Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (JAMSOSRATU) yang ditunjukan bagi RTSM di Provinsi Banten.

Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu di Provinsi Banten, selanjutnya disingkat JAMSOSRATU adalah skema yang terpadu dalam kelembagaan untuk menjamin rakyat yang berasal dari kelompok Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), yang telah ditetapkan sebagai peserta Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu untuk mendapatkan bantuan sosial tunai bersyarat dan mendapatkan Santunan pertanggungans Kesejahteraan Sosial (Sankesos). Jamsosratu memadukan program Kementerian

Sosial, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dengan program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos). Program Jamsosratu merupakan program bantuan sosial untuk warga Banten yang belum menerima bantuan program keluarga harapan (PKH) dari pemerintah pusat.

Tujuan Jamsosratu untuk meningkatkan keberdayaan sosial Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. RTSM yang menjadi sasaran dari Jamsosratu ini mengacu pada Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dan dipublikasikan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Untuk menentukan klasterisasi tingkat kesejahteraan sosial individu maupun rumah tangga, sebagai sasaran penerima program perlindungan sosial. Pemerintah Provinsi Banten meluncurkan program Jamsosratu sebagai wujud komitmennya dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Program Jamsosratu saat ini dilaksanakan dengan berpedoman kepada Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.

Adanya payung hukum berupa Pergub tersebut, maka Jamsosratu dinyatakan sah dan legal sebagai sebuah kebijakan Pemprov Banten. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Pusat dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Visi sebagai sebuah perlindungan sosial, program Jamsosratu sangat ideal dilaksanakan di Provinsi Banten mengingat dengan berjalannya Jamsosratu maka RTSM di Provinsi Banten dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Hal ini sesuai dengan visi Provinsi Banten

---

*Baru Otonomi Daerah* (Jakarta: LIPI Press, 2006). Hlm. 5.

<sup>5</sup> "Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah" (n.d.).

yakni “Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Takwa”.

Program Jamsosratu merupakan bantuan uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan catatan mengikuti persyaratan yang diwajibkan. Persyaratan itu terkait dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yaitu kesehatan dan pendidikan. Sasaran dari program ini yakni ibu hamil, ibu menyusui, memiliki anak balita dan anak usia sekolah setingkat SD-SMA. Penerima bantuan ini adalah ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan.

Program Jamsosratu dilaksanakan di 8 kabupaten/ kota di Provinsi Banten sebanyak 50.000 RTS, yang tersebar di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kota Serang, Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan.

Pelaksanaan program Jamsosratu terdapat beberapa masalah yang dapat menghambat tercapainya tujuan dari Program Jamsosratu itu sendiri. Adapun permasalahan tersebut di antaranya sebagai berikut:

Pertama, program Jamsosratu dianggap sebagai kebijakan yang tujuan dan sasarannya tumpang tindih terhadap kebijakan lainnya sehingga dianggap perlu untuk dilakukan evaluasi terhadap program Jamsosratu. Misalnya di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan sudah membebaskan biaya untuk usia sekolah sampai sembilan tahun. Untuk penunjangnya seperti buku-buku juga sudah dialokasikan di dana BOS. Di bidang kesehatan, sudah ada BPJS atau Kartu Indonesia Sehat (KIS), bahkan Pemprov Banten memberikan subsidi tambahan untuk masyarakat Banten yang kurang mampu dan tidak tercover oleh BPJS.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Pilar Banten, “Dinilai Tumpang Tindih, Komisi V Akan Evaluasi Program Jamsosratu,”

Kedua masih ada masyarakat Banten yang layak untuk dibantu dan masuk kriteria, tetapi tidak mendapatkan program Bansos Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Ketiga, penyaluran Jamsosratu yang dinilai lambat. Hal ini disebabkan karena perubahan mekanisme yang sebelumnya pencairan dana Jamsosratu melalui POS, kini melalui perbankan. Sehingga proses pencairan dana Jamsosratu terhambat.<sup>7</sup>

Program Jamsosratu di wilayah Provinsi Banten diharapkan dapat mengatasi tingkat kemiskinan di Provinsi Banten, sehingga kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten dapat terwujud. Serta dengan adanya program Jamsosratu diharapkan akses bagi kesehatan dan pendidikan di wilayah Provinsi Banten akan lebih baik, sehingga angka partisipasi sekolah bagi anak-anak akan lebih meningkat dan kesehatan bagi anak dan ibu hamil/ nifas bisa di akses dengan mudah. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Dinas Sosial Provinsi Banten terhadap pelaksanaan program jaminan sosial rakyat banten bersatu (JAMSOSRATU) berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten?
2. Apa kendala yang dihadapi Dinas Sosial Provinsi Banten dalam pelaksanaan program Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu

---

*Pilar Banten*, 2020, <https://pilarbanten.com/dinilai-tumpang-tindih-komisi-v-akan-evaluasi-program-jamsosratu/>.

<sup>7</sup> Kabar Banten, “Dinsos Akui Penyaluran Jamsosratu Lambat,” <https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/>, 2020, <https://www.kabar-banten.com>.

(JAMSOSRATU)?

### Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris,<sup>8</sup> yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>9</sup> Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>10</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>11</sup>

Penggunaan metode yuridis empiris dalam penelitian ini difokuskan pada kewenangan pemerintah daerah Provinsi Banten dalam pelaksanaan program jamsosratu di Provinsi Banten berdasarkan analisa yuridis kualitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Data Primer berdasarkan wawancara yang didapatkan di Dinas Sosial Provinsi Banten. Data sekunder berdasarkan data bahan hukum primer,

---

<sup>8</sup> Rani Sri Agustina, "THE CREDIT RESTRUCTURING AS A FORM OF PROTECTION AGAINST CUSTOMERS DURING THE COVID-19 PANDEMIC," *International Journal of Law Reconstruction* 5, no. 2 (2021): 231, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/ijlr.v5i2.17528>.

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012). Hlm. 126.

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004). Hlm. 134.

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002). Hlm. 15.

dan kajian teoritis berdasarkan pendapat para ahli, serta data-data kualitatif yang menunjukkan pelaksanaan Jamsosratu di Provinsi Banten.

### Hasil dan Pembahasan

#### 1. Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Dalam Pengelolaan Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu) Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2019.

- a. Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Dalam Pengelolaan Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu).

Pada hubungan antara pemerintah pusat dan daerah untuk menghindari terjadi tumpang tindih pelaksanaan kewenangan, hubungan pusat dan daerah mempunyai 4 (empat) asas pokok yang perlu dijadikan pedoman berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satunya adalah bentuk hubungan antara pusat dan daerah adalah dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial di daerah.

Sumber kewenangan yang terdiri dari atribusi, delegasi dan mandat, pemerintahan daerah Provinsi Banten memperoleh kewenangan melalui atribusi dan delegasi. Hal ini dapat dilihat dari materi muatan peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa "Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi."<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Berdasarkan ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa pemerintahan daerah mempunyai kewenangan berdasarkan atribusi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan secara delegasi sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kewenangan secara atribusi dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi Banten berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Implikasi utama dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pada penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah urusan sosial merupakan urusan wajib dan merupakan pelayanan dasar bagi pemerintah daerah.

Urusan sosial sebagai urusan wajib dan pelayanan dasar memberi konsekuensi tanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial lebih bertumpu pada pemerintah daerah.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menjadi salah satu prioritas pembangunan yang diselenggarakan pemerintah daerah sebagai upaya mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat. Sedangkan Kewenangan secara delegasi dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial termuat pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan yang menginstruksikan seluruh Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk melaksanakan program pengentasan kemiskinan berbasis keluarga.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Banten dalam pelaksanaan Program Jamsosratu tercantum dalam pasal 8 ayat 1 huruf m Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 10

---

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan" (n.d.).

Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten yang menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa.

Dinas Sosial Provinsi Banten dalam pelaksanaan program Jamsosratu memiliki kewenangan atas penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) selaku Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait program kesejahteraan sosial. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan secara delegasi, yaitu merupakan pelimpahan wewenang dari Gubernur Banten. Tanggung Jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi (delegans), tetapi beralih pada penerima delegasi (delegataris).

Pelaksanaan program Jamsosratu mengacu pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten dimana pengawasan terhadap pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2019. Berdasarkan pasal 3 pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Banten dan Inspektorat Kab/Kota.

b. Analisis Pelaksanaan Program Jamsosratu.

Jamsosratu dilaksanakan berkelanjutan sejak dicanangkannya pada tanggal 26 Maret 2013. RTS Jamsosratu berdasarkan data PPLS/PBDT, pendataan dilaksanakan oleh BPS (badan pusat statistik) dan diterbitkan secara resmi oleh TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan).

Semenjak pelaksanaannya,

Program Jamsosratu dinilai berhasil dalam mencapai tujuannya. Pada tahun 2021 ini 2.500 KPM Jamsosratu keluar dari kemiskinan. Maka secara umum tujuan dari Jamsosratu untuk terpenuhinya Kebutuhan Dasar Pangan, Sandang, dan Papan RTS dinilai sudah berhasil, hal ini berdasarkan indikator sebagai berikut yaitu, bantuan tunai bersyarat dari Jamsosratu digunakan RTS untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 1 angka 1 mendefinisikan bahwa: "Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak".<sup>13</sup> Itu artinya Program Jamsosratu sudah sesuai dengan isi dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Namun faktanya dilapangan masih banyak RTS yang merasa belum cukup terbantu oleh adanya Jamsosratu, seperti khususnya RTS yang memiliki banyak anak, untuk sekolah masih sangat kekurangan karena beban mereka lebih banyak, beda halnya dengan RTS yang memiliki anak sedikit yang cukup terbantu dengan adanya Jamsosratu.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kampung Jerakah Kelurahan Warung Jaud Kecamatan Kasemen Kota Serang, RTS yang memiliki jumlah anak lebih banyak mendapatkan uang Jamsosratu berjumlah sama dengan RTS yang memiliki anak sedikit. Hal ini menyebabkan masih ada yang belum terbantu oleh uang dari program Jamsosratu dikarenakan beban tanggungan yang lebih banyak seperti RTS yang memiliki banyak anak, dan

kebutuhan mereka lebih banyak, sehingga bantuan Jamsosratu masih sangat kurang dalam pemenuhan kebutuhan hidup RTS.

Program Jamsosratu mendorong orang tua hingga termotivasi untuk menyekolahkan anaknya, karena adanya kewajiban dalam pemenuhan verifikasi data dimana RTS wajib menyekolahkan anaknya. Jika tidak, ada potongan untuk jumlah bantuan yang mereka terima. Karena adanya kewajiban dalam pemenuhan verifikasi data dimana RTS wajib menyekolahkan anaknya.

Tujuan untuk meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak balita RTS juga tercapai karena adanya tuntutan untuk para RTS agar memeriksakan kesehatannya bagi ibu hamil maupun RTS yang punya anak balita, karena dalam pemenuhan persyaratan verifikasi agar bantuannya tidak dipotong. Sehingga RTS menjadi termotivasi untuk melakukan hal itu. RTS juga jadi mampu membayar untuk membawa balitanya ke Posyandu, puskesmas, ataupun faskes lainnya dengan menggunakan uang Jamsosratu.

Jamsosratu dinilai efektif untuk meningkatkan aksesibilitas dan motivasi RTS terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Dengan adanya kewajiban yang menjadi tuntutan untuk RTS dalam memenuhi syarat saat verifikasi data, sehingga RTS selalu memperhatikan anak sekolahnya untuk tidak bolos, dan memeriksakan kesehatannya untuk ibu hamil.

Jamsosratu memberikan jaminan dalam kehidupan masa depan RTS karena adanya investasi dalam bentuk pendidikan bagi anak-anaknya. Serta Membangun dan mengembangkan modal sosial (*social capital*), seperti kepercayaan, jaringan, dan kegotong-royongan melalui kelompok dan pendampingan.

## 2. Kendala Yang Dihadapi Dinas Sosial Provinsi Banten Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (JAMSOSRATU)

---

<sup>13</sup> "Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional" (n.d.).

Faktor-Faktor yang mempengaruhi pengelolaan program Jamsosratu, dapat diidentifikasi melalui hasil wawancara langsung dengan Dinas Sosial Provinsi Banten sebagai salah satu instansi yang berwenang sebagai pelaksana pengelolaan program Jamsosratu di Provinsi Banten.

Beberapa kendala yang mempengaruhi pengelolaan program Jamsosratu diantaranya adalah:

- a. Kelengkapan data masyarakat yang kurang lengkap seperti KTP dan Kartu Keluarga. Serta data yang kurang lengkap dari peserta anak yang menerima bantuan pendidikan dan kesehatan. Permasalahan tersebut merupakan bukti konkret bahwa masih banyak masyarakat di Provinsi Banten yang kurang memahami pentingnya data kependudukan. Manfaat yang dirasakan dari data kependudukan secara tidak langsung antara lain, karena banyak program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah membutuhkan data kependudukan. Pengguna data kependudukan yang utama adalah pemerintah baik di tingkat pusat maupun lokal, kalangan legislatif, LSM, parpol, kalangan bisnis, peneliti dan badan/lembaga lainnya. Jadi data penduduk memiliki peranan strategis dalam pembangunan. Data penduduk diolah, dianalisis, dan diinterpretasi untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemanfaatan hasil pembangunan.
- b. Kendala mengenai koordinasi antar lembaga terkait yang harus lebih diperbaiki, dan mungkin untuk dilapangan agar pihak-pihak seperti sekolah dan posyandu atau faskes lainnya agar tidak mempersulit pendamping dalam hal memberikan data di saat validasi data. Misalnya saja adanya permasalahan yang

muncul pada verifikasi data anak sekolah, ada pihak sekolah yang susah untuk di minta tanda tangan sebagai bukti sudah validasi data ke sekolah itu.

- c. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai keberadaan Jamsosratu. Banyaknya masyarakat yang masih tidak tahu akan adanya bantuan-bantuan dari pemerintah sehingga kurangnya pemahaman masyarakat miskin terhadap adanya bantuan Program Jamsosratu ini, sehingga masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan Jamsosratu ini menjadi tidak dapat merasakan manfaat dari bantuan Jamsosratu. Ini menyebabkan banyak masyarakat miskin yang tidak mengurus data kemiskinannya karena mereka mengira tidak ada bantuan dari pemerintah yang akan mensejahterakan mereka.

### **Penutup**

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Jamsosratu di Provinsi Banten diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten dan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Sosial Provinsi Banten mempunyai fungsi sebagai pembuat kebijakan, regulasi, pedoman dan penyediaan anggaran pelaksanaan Jamsosratu. Jamsosratu dilaksanakan sebagai wujud komitmen Pemerintah Provinsi Banten dalam memacu peningkatan “Kesejahteraan Sosial” rakyat Banten. Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu di Provinsi Banten merupakan program bantuan sosial untuk warga Banten yang belum menerima

bantuan program keluarga harapan (PKH) dari pemerintah pusat, yang dilaksanakan oleh Dinas Provinsi Banten selaku Tim Pengendali Jamsosratu Provinsi. Pemerintahan Daerah Provinsi Banten mempunyai Kewenangan secara atribusi dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi Banten berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Implikasi utama dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pada penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah urusan sosial merupakan urusan wajib dan merupakan pelayanan dasar bagi pemerintah daerah. Sedangkan Kewenangan secara delegasi dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial termuat pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan yang menginstruksikan seluruh Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk melaksanakan program pengentasan kemiskinan berbasis keluarga. Meskipun Program Jamsosratu efektif untuk meningkatkan aksesibilitas dan motivasi RTS terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan, namun program jamsosratu dinilai belum berhasil dalam mengentaskan kemiskinan di Provinsi Banten. RTS penerima bantuan Jamsosratu masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan.

Kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Provinsi Banten dalam pelaksanaan Program Jamsosratu di Provinsi Banten terbagi menjadi tiga faktor, yaitu faktor kelengkapan data masyarakat, faktor koordinasi antar lembaga yang bersangkutan, dan faktor kurangnya pemahaman masyarakat mengenai keberadaan Jamsosratu. Faktor kelengkapan data masyarakat, dimana permasalahan tersebut merupakan bukti konkret bahwa masih banyak masyarakat di Provinsi Banten yang kurang memahami pentingnya data kependudukan. Faktor koordinasi antar

lembaga terkait yang harus lebih diperbaiki, dan mungkin untuk dilapangan agar pihak-pihak seperti sekolah dan posyandu atau faskes lainnya agar tidak mempersulit pendamping dalam hal memberikan data di saat validasi data. Faktor kurangnya pemahaman masyarakat mengenai keberadaan Jamsosratu. Banyaknya masyarakat yang masih tidak tahu akan adanya bantuan-bantuan dari pemerintah sehingga kurangnya pemahaman masyarakat miskin terhadap adanya bantuan Program Jamsosratu ini, sehingga masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan Jamsosratu ini menjadi tidak dapat merasakan manfaat dari bantuan Jamsosratu.

#### Daftar Pustaka

- Agustina, Rani Sri. "THE CREDIT RESTRUCTURING AS A FORM OF PROTECTION AGAINST CUSTOMERS DURING THE COVID-19 PANDEMIC." *International Journal of Law Reconstruction* 5, no. 2 (2021): 231. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/ijlr.v5i2.17528>.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Banten, Kabar. "Dinsos Akui Penyaluran Jamsosratu Lambat." <https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/>, 2020. <https://www.kabar-banten.com>.
- Banten, Pilar. "Dinilai Tumpang Tindih, Komisi V Akan Evaluasi Program Jamsosratu." *Pilar Banten*, 2020. <https://pilarbanten.com/dinilai-tumpang-tindih-komisi-v-akan-evaluasi-program-jamsosratu/>.
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Haris, Syamsudin. *Membangun Format Baru Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press, 2006.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Sunartiningsih, Agnes. *Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Institusi Lokal*. Yogyakarta: Aditya Media], 2004.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (n.d.).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (n.d.).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (n.d.).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (n.d.).

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.